BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan depenalisasi dalam rehabilitasi bagi pengguna narkoba

   a) Rehabilitasi Medis

   Rehabilitasi medis dibagi menjadi rawat jalan dan rawat inap. Rawat jalan dapat dilakukan di BNNP Jawa Tengah maupun dengan instansi pemerintah lainnya salah satunya adalah RSJD Dr Amino Gondohutomo. Rehabilitasi medis rawat jalan di RSJD Dr Amino Gondohutomo merupakan pengawasan dokter dan diberikan obat yang sesuai dengan jenis narkotika yang digunakan. Kedua, konseling merupakan yang terpenting untuk menyembuhkan narkotika. Ketiga, pemeriksaan laboratorium yang berdasarkan hasil urine. Rehabilitasi medis rawat jalan BNNP dengan RSJD Dr Amino Gondohutomo tidak memiliki perbedaan yang jauh. Setelah melakukan pendaftaran, pengguna narkoba akan *skrinning* untuk mendapatkan asesmen yang akan diberikan kepada pihak yang menangani dan memberikan rencana terapi. Rencana terapi merupakan tahap-tahap apa saja yang akan dilakukan sebagai proses penyembuhan pengguna sehingga dapat dilakukan intervensi dan yang terakhir adalah bimbingan lanjut atau bina lanjut. Bina lanjut melakukan evaluasi adanya perubahan dalam hidup pengguna, urin tes secara acak tanpa pemberitahuan sebelumnya, serta pemantauan pendampingan berupa mengingatkan pola hidup sehat dan memantau lingkungan klien

yang dapat menjadi faktor klien menggunakan narkotika. Tahap pengobatan rawat inap yang dilakukan oleh RSJD Dr Amino Gondohutomo terdiri atas pra pengobatan, perawatan primer, dan perawatan sekunder. Pada Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Pwd menjalani rehabilitasi sosial yang diputus oleh Hakim di IPWL Al Ma'laa dan Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Smg di Rehabilitasi Sosial Napza Mandiri Semarang.

2. Hambatan penerapan depenalisasi dalam rehabilitasi

   a) Hambatan internal penerapan depenalisasi dalam rehabilitasi bagi pengguna narkoba adalah:

      1) Pada rehabilitasi sebagai proses hukum, hakim sulit untuk menjatuhkan rehabilitasi karena hakim bersifat tidak bebas dalam menjatuhkan putusan yang tidak termasuk dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum

      2) Sulit untuk memeriksa secara akurat pengguna narkoba tidak merangkap sebagai pengedar narkoba

      3) Kurangnya kejujuran dari pihak aparat hukum dalam proses rehabilitasi dimana pengguna narkoba yang tertangkap tangan yang status sosialnya menengah ke atas harus membayar sejumlah uang tertentu agar mendapatkan rehabilitasi.

   b) Hambatan eksternal penerapan depenalisasi dalam rehabilitasi adalah:

      1) Kurangnya motivasi untuk sembuh dari pengguna narkoba itu sendiri.

2) Lingkungan yang tidak sehat yang menyebabkan mantan pengguna narkoba menggunakan narkoba lagi.
3) Kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar.
4) Pemantauan setelah mantan pengguna narkotika menyelesaikan rehabilitasi sulit dilakukan sehingga tidak dapat dipastikan mantan pengguna narkoba tidak menggunakannya lagi

B. Saran

1. Bagi pengguna narkotika agar tidak takut melapor kepada BNN untuk mendapatkan rehabilitasi.
2. Bagi Badan Narkotika Nasional untuk menambah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya generasi muda agar tidak menggunakan narkotika.
3. Bagi Hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi kepada pengguna narkoba yang tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba.
4. Bagi Pihak Kepolisian untuk menentukan dengan akurat pengguna atau penyalahguna narkotika sehingga dapat dijatuhi rehabilitasi oleh Hakim agar tidak tergabung dengan prekursor narkotika di dalam penjara
5. Bagi lembaga rehabilitasi agar meningkatkan pelayanan *after care* sehingga dapat memastikan mantan pasien napza tidak terjerumus dan tidak menyentuh narkoba lagi.